



**P U T U S A N**

**Nomor 11 PK/PID/2018**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara tindak pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK;**  
Tempat Lahir : Manggar (Kabupaten Belitung Timur);  
Umur/tanggal Lahir : 50 Tahun / 29 Juni 1966;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pantai Mutiara Blok J Nomor 39 Pluit  
Penjaringan Jakarta Utara  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Gubernur DKI Jakarta;  
Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta

Utara karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 a huruf a KUHPidana;

Dakwaan Kedua: Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan**

**Negeri Jakarta Utara tanggal 20 April 2017 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHPidana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

*Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018*



3. Menyatakan:
  - a. Barang Bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 11) dan Nomor 13);  
*Tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara;*
  - b. Barang Bukti Nomor 12) dan Nomor 14);  
*Dikembalikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tanggal 9 Mei 2017 yang amar selengkapny sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penodaan Agama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:
  - 1) 1 (satu) unit flashdisk merek Sandisk Cruz Blade 8 GB D33724 warna merah;
  - 2) 1 (satu) unit flashdisk warna merah merek Sandisk Cruz Blade 8 GB SDCZ50-008G D33724 BI 160825259B TAD-SDCZ50 yang berisi video wawancara khusus antara Sdr. Basuki Tjahaja Purnama tanggal 7 Oktober 2016 di Balaikota DKI Jakarta;
  - 3) 1 (satu) buah flashdisk merek Toshiba 16GB made in China N723 D32210 berisi E-Book berjudul "Merubah Indonesia" berjumlah 130 halaman;
  - 4) 1 (satu) lembar print out halaman 40 dari E-Book berjudul "Merubah Indonesia";
  - 5) 2 (dua) halaman print out dari <http://www.salam-online.com> dengan judul "Sudah Singgung Al Maidah 51 Sebelum di Pulau Seribu, Saksi Ahli: "Ahok Memang Berniat Jahat";

*Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 2 (dua) halaman print out dari website detiknews hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2016 dengan judul “ini Video Utuh Ahok Pidato Singgung Surat Al Maidah 51 yang Jadi Polemik”;
- 7) 1 (satu) buah Compact Disc (CD) rekaman Video Kunjungan Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang di download dari youtube Pemprov DKI;
- 8) 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah hitam merek Sandisk 8 GB rekaman Video Kunjungan Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang di download dari youtube Pemprov DKI;
- 9) 1 (satu) bundel fotokopi Beberapa Media yang Memberitakan Pernyataan Ahok;
- 10) 1 (satu) keping DVD-R merek GT-PRO 4.7 GB s/n: B36337008790869k berisi video kunjungan kerja Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kepulauan Seribu;
- 11) 1 (satu) buah flashdisk warna ungu DT101 G2 4 GB USB 2.0/3.0;
- 12) 1 (satu) buah flashdisk warna merah Sandisk Cruzer Blade 4 GB;
- 13) 1 (satu) buah buku yang berjudul “Merubah Indonesia” The Story of Basuki Tjahaja Purnama, Tidak Selamanya Orang Miskin Dilupakan yang terbit pada tahun 2008;
- 14) 1 (satu) keping Compact Disc - Recordable merek Sony 700 MB yang berisi video kunjungan kerja Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu, yang didownload dari link <http://www.youtube.com/share?ci=ZH1Brdylzh8> dengan judul “video resmi Pemprov DKI”;
- 15) 1 (satu) keping CD-R Verbatim 700 MBMo, 52x Speed Vitesse, 80 Min, “AL MAIDAH 51”, berisi file berjudul “video ahok terkait Almaidah 51 di kepulauan seribu” dengan format MP4 video, ukuran : 482,835 KB;
- 16) 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah hitam merek Sandisk 8 GB berisi E-Book yang berjudul Merubah Indonesia karangan Basuki Tjahaja Purnama Jakarta 17 Agustus 2008;

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) buah flashdisk berwarna merah hitam merek Sandisk 16 GB berisi video rekaman jumpa pers di Nasdem pada tanggal 21 September 2016;
- 18) 2 (dua) lembar fotokopi Writer'Note Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Jakarta 17-08-2008;
- 19) 1 (satu) bundel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg.;
- 20) 1 (satu) buah Flashdisk merek Transcend 8 GB D33193 warna putih;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi Kumpulan KTP Pelapor Penistaan Agama (oleh Ahok) 1.504 KTP;
- 22) 1 (satu) bundel Kumpulan List Nama Pelapor Penistaan Agama (oleh Ahok);
- 23) 1 (satu) bundel Dukungan Petisi di Change.org 16.269 Pendukung dibuat: 12/10/2016 Pencatatan Akhir : 20/10/2016 Dari Warga Indonesia Berbagai Kota Dalam Negeri & Luar Negeri;
- 24) 1 (satu) buah flashdisk Samsung 2GB berdurasi 1:48:32 yang isinya video pidato kunjungan Ir. Basuki Tjahaja Purnama alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang didownload dari youtube link <https://www.youtube.com/watch?v=Eka33WM3zsDA>;
- 25) 1 (satu) keping unit DVD-R merek Sony 4.7 GB s/n : GBH210152054604 berlabel 27/Sept 2016 Gubernur Basuki T. Purnama Kunjungan ke Kep. Seribu dalam rangka kerja sama dengan STP;
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi dilegalisir Petikan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 36 Tahun 2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Pengangkatan Kembali Pegawai Tidak Tetap Pembantu Polisi Pamong Praja dan HANSIP/LINMAS atas nama ACIM HERYANA NPTT 09.12732 dan kawan-kawan sebanyak 863 (delapan ratus enam puluh tiga) orang pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 2 (dua) lembar print out/hasil cetak jadwal acara Gubernur Provinsi DKI Jakarta tanggal 27 September 2016;
- 28) 1 (satu) eksemplar fotokopi salinan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan tanggal 24 Desember 2014;
- 29) 2 (dua) lembar asli Surat Pendapat dan Sikap Keagamaan MUI tertanggal 11 Oktober 2016;
- 30) 1 (satu) buah flashdisk merek HP yang berisi Pidato Gus Dur pada waktu kampanye Ir. Basuki Tjahaja Purnama M.M. dalam pencalonan Gubernur Bangka Belitung tahun 2007;
- 31) 1 (satu) buah flashdisk merek HP warna silver;
- 32) 1 (satu) buah flashdisk Kingston DT101 G2 8GB warna merah silver berisi rekaman pidato/orasi KH. Abdurrachman Wachid alias Gus Dur selaku Juru Kampanye pada pelaksanaan Kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasangan Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M dan DR. Eko Cahyono, Meng, tahun 2007;
- 33) 1 (satu) keping VCD C Kampanye Akbar Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Pasangan Ir.Basuki T. Purnama, MM Dan Dr. Ir. Eko Cahyono, M.Eng Lapangan Taman Sari Sungailiat, 17 Februari 2007;
- 34) 1 (satu) lembar fotokopi yang bermeterai selebaran dengan judul Peringatan!, terdapat tulisan Firman ALLAH SWT dalam Al Qur'an Surat Al Maidah Ayat 51;
- 35) 1 (lembar) lembar Buletin warna hijau (bermeterai) Al-Hayah Nomor 249/Th.6/Muharram 1428 H dengan Judul Pemimpin Se-Aqidah, diterbitkan oleh Yayasan Nurul Hayah;
- 36) 1 (satu) lembar fotokopi yang bermeterai Surat Kabar Umum Babel Pos, Edisi Rabu, 14 Februari 2007 dengan Headline KAMPANYE AHOK di BELITUNG, GUS DUR HADIR, WARGA TUMPLEK;

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar fotokopi yang bermeterai Surat Kabar Umum Cerucok Ekspose Edisi Minggu ke-III Februari 2007, dengan headline berjudul EKO-SYAM Nomor 4 Pilihanku Bangka Belitung Provinsiku;
- 38) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website [http://www.ajhaib.com/2016/08/sadis-hti-gelar-diskusi\\_bertemakan.html](http://www.ajhaib.com/2016/08/sadis-hti-gelar-diskusi_bertemakan.html), dengan judul Sadis ! HTI Gelar Diskusi Bertemakan “Tolak Ahok, Tolak Pemimpin Kafir?”, tanggal 23/11/2016;
- 39) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.banuasyariah.com/2014/12/tolak-pemimpin-kafir-hti-tegaskandemokrasi-yang-memberi-peluang-orang-kafir-jadi-pemimpin.html>, dengan judul “Tolak Ahok Pemimpin Kafir, HTI tegaskan Demokrasi yang Memberi Peluang Orang Kafir Jadi Pemimpin”, tanggal 22/11/2016;
- 40) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermeterai dari website [http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/09/04/68432/0/25/Aksi-Seribu-Massa-Tolak-Ahok-Alquran-Tegas-Melarang-Memilih-Pemimpin-Kafir,dengan judul dengan judul “Aksi Seribu Massa Tolak Ahok: Alquran Tegas Melarang Memilih Pemimpin Kafir” yang diunggah, tanggal 22/11/2016;](http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/09/04/68432/0/25/Aksi-Seribu-Massa-Tolak-Ahok-Alquran-Tegas-Melarang-Memilih-Pemimpin-Kafir,dengan%20judul%20dengan%20judul%20%E2%80%9Caksi%20seribu%20massa%20tolak%20ahok%20alquran%20tegas%20melarang%20memilih%20pemimpin%20kafir%E2%80%9C%20yang%20diunggah,%20tanggal%2022/11/2016;)
- 41) 1 (satu) bundel (6 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.fakta.web.id/pks-boleh-mengangkat-non-muslim-sebagai-pemimpin.html>, dengan judul “PKS : Boleh Mengangkat Non Muslim Sebagai pemimpin”, tanggal 22/11/2016;
- 42) 1 (satu) lembar fotokopi yang bermeterai dari Kompas, Senin, 26 Februari 2007 dengan judul “Basuki Kandidat Paling Dirugikan”;
- 43) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.kompasmetro.web.id/2016/11/alumnus-bahasa-dan-sastra-arab-ahot.html>, dengan judul “Alumnus Bahasa Dan Sastra Arab: Ahok Tidak Menistakan Al-Qur’an”, tanggal 10/11/2016;

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018





- 44) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.fakta.web.id/begini-kata-ahli-bahasa-soal-apakah.html>, dengan judul “Begini Kata Ahli Bahasa Soal Apakah Ahok Menistakan Agama Terkait Al Maidah 51”, tanggal 10/11/2016;
- 45) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermeterai dari website [http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161007\\_trensosial\\_ahok\\_laporanpenistaan](http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161007_trensosial_ahok_laporanpenistaan), dengan judul “Laporan atas Ahok tak bisa ‘gunakan pasal penistaan agama’”, tanggal 10/11/2016;
- 46) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.benderanews.com/20161009/jelas-ketua-pbnu-ahok-tidak-menista-agama-malah-mengedukasi-jangan-gunakan-ayat-suci-untuk>, dengan judul “Jelas !!! Ketua PBNU : Ahok tidak menista agama, malah mengedukasi jangan gunakan ayat suci untuk membohongi”, tanggal 10/11/2016;
- 47) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.liputanberita.net/2016/10/kh-maimun-zubair-jika-tak-suka-ahok-ya.html>, dengan judul “KH Maimun Zubair : Jika tak Suka Ahok ya tidak Usah Pilih, Jangan Picu isu SARA”, tanggal 10/11/2016;
- 48) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.mediaindonesia.com/index.php/news/read/70845/ucapan-ahok-tidak-menista-agama/> 2016-10-07, dengan judul “Ucapan Ahok tidak Menista Agama”, tanggal 10/11/2016;
- 49) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.megapolitan.kompas.com/read/2016/10/08/07473141/pengurus.nu.jakarta.ahok.tak.bilang.ayat.yang.membohongi.tetapi.membohongi.pakai.ayat>, dengan judul “Pengurus NU Jakarta : Ahok Tak Bilang Ayat yang Membohongi, tetapi Membohongi Pakai Ayat”, tanggal 10/11/2016;
- 50) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.nu.or.id/post/read/72619/apakah-ahok-menista->

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

agama-ini-penjelasan-ketum-pbnu, dengan judul “Apakah Ahok Menista Agama? Ini Penjelasan Ketum PBNU”, tanggal 10/11/2016;

- 51) 1 (satu) buah flashdisk merek Sandisk Cruzer warna hitam merah berisi:
- a. File video berjudul Ahok- Indonesia’s religious tolerance on trial - Talk to Al Jazeera yang diunduh dari link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=ptcky707EdE>;
  - b. File video berjudul Ahok Usul Nama Wifi Al Maidah 51, Kafir Sebagai Passwordnya yang diunduh dari link youtube <https://www.youtube.com/watch?v=wdpB5EEHAUI>;

Dan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum berupa:

- 1) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website [http://www.suaraislam.co/kalau-ahok-menista-islam-mustahil-raja-salman-mau-salaman/dengan-judul “Kalau Ahok Menista Islam, Mustahil Raja Salman Mau Salaman”](http://www.suaraislam.co/kalau-ahok-menista-islam-mustahil-raja-salman-mau-salaman/dengan-judul-Kalau-Ahok-Menista-Islam-Mustahil-Raja-Salman-Mau-Salaman) yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
- 2) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website [http://www.suaraislam.co/imam-besar-masjid-istiqlal-ucapan-ahok-bukan-penistaan/dengan-judul “Imam Besar Masjid Istiqlal : Ucapan Ahok Bukan Penistaan”](http://www.suaraislam.co/imam-besar-masjid-istiqlal-ucapan-ahok-bukan-penistaan/dengan-judul-Imam-Besar-Masjid-Istiqlal-Ucapan-Ahok-Bukan-Penistaan) yang diakses tanggal 31 Maret 2017;
- 3) 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang diambil dari website [http://kbr.id/berita/11-2016/imam\\_besar\\_masjid\\_istiqlal\\_ucapan\\_ahok\\_bukan\\_penistaan/86404.html](http://kbr.id/berita/11-2016/imam_besar_masjid_istiqlal_ucapan_ahok_bukan_penistaan/86404.html) dengan judul “Imam Besar Masjid Istiqlal: Ucapan Ahok Bukan Penistaan” yang diakses tanggal 1/11/2016;
- 4) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website Gus Mus Sebut Kasus Ahok ‘Digoreng’ dengan Catut Agama <http://www.suaraislam.co/gus-mus-sebut-kasus-ahok-digoreng-dengan-catut-agama/> yang diakses yang diakses tanggal 31 Maret 2017;
- 5) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.benderanews.com/20161009/jelas-ketua-pbnu-ahok->

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak-menista-agama-malah-mengedukasi-jangan-gunakan-ayat-suci-untuk dengan judul “ Jelas!!! Ketua PBNU : Ahok Tidak Menistakan Agama, Malah Mengedukasi, Jangan Gunakan Ayat Suci Untuk Membohongi” yang diakses tanggal 10/11/2016;

- 6) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.liputanberita.net/2016/10/kh-maimun-zubair-jika-tak-suka-ahok-ya.html> dengan judul “KH Maimun Zubair : Jika Tak Suka Ahok ya Tidak Usah Pilih, Jangan Picu Isu SARA”, yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 7) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.megapolitan.kompas.com/read/2016/10/08/07473141/pengurus.nu.jakarta.ahok.tak.bilang.ayat.yang.membohongi.tetapi.membohongi.pakai.ayat> dengan judul “Pengurus NU Jakarta: Ahok Tak Bilang Ayat yang Membohongi, Tetapi Membohongi Pakai Ayat” yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 8) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://mediaindonesia.com/index.php/news/read/70845/ucapan-ahok-tidak-menista-agama/2016-10-07> dengan judul “Ucapan Ahok Tidak Menista Agama”, yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 9) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.nu.or.id/post/read/72619/apakah-ahok-menista-agama-ini-penjelasan-ketum-pbnu> dengan judul “Apakah Ahok Menista Agama? Ini Penjelasan Ketum PBNU” yang diakses pada tanggal 10/11/2016.
- 10) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Quraish Shihab, Tafsiran Al Maidah 51 dan Kasus Ahok” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=8buuL5wlrTQ> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 11) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Pernyataan Keras Nusron Wahid Soal Kasus Video “Al Maidah” Ahok” yang diambil dari website

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.youtube.com/watch?v=VoYlo0ITARQ> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;

- 12) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul "Gus Mus Sebut Kasus Ahok 'Digoreng' dengan Catut Agama" yang diambil dari website [https://www.youtube.com/watch?v=1oqD4ULaB\\_Y](https://www.youtube.com/watch?v=1oqD4ULaB_Y) yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 13) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul "ILC- Buya Syafii Maarif-Tidak Ada Ahok Menista Al Quran, Indonesia Lawyer Club 8 November 2016" yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=pCXYBMnUmpA> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 14) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul "Ahok Terzalimi Pasal Yang Non Islami" yang diambil dari website [https://www.youtube.com/watch?v=Vc\\_MWPLIhpA&feature=youtu.be](https://www.youtube.com/watch?v=Vc_MWPLIhpA&feature=youtu.be) yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 15) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Kasus Ahok, Ini Pendapat Pengasuh Pondok Dan Aktivis Dialog Agama, yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2674962/kasus-ahok-ini-pendapat-pengasuh-pondok-dan-aktivis-dialog-agamayang> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
- 16) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Pendapat Tim Advokasi MUI Soal Kasus Ahok yang diambil dari website <http://www.antaranews.com/berita/596191/pendapat-tim-advokasi-mui-soal-kasus-ahok> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;
- 17) 1 (satu) bundel (9 lembar) print out berjudul Statement Para Tokoh Agama Dan Masyarakat Tentang Dugaan Penistaan Agama Oleh Ahok yang diambil dari website <http://deweezz.com/pendapat-para-tokoh-masyarakat-dan-agama-tentang-penistaan-agama-oleh-ahok/> yang diakses pada tanggal 31 Maret 2017;

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul "Berita 15 Maret 2017-Pendapat Kang Asep Iriawan Soal Hasil Akhir Sidang Ahok" yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=pGxJSOh2n4k> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 19) 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-38001552> dengan judul "Inilah Kasus-Kasus Penistaan Agama di Indonesia, 'Subjektif' dan 'Ada Tekanan Massa' yang diakses pada tanggal 17/11/2016;
- 20) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.beritasatu.com/nasional/399804-pakar-hukum-ahok-berpeluang-bebas.html> dengan judul "Pakar Hukum: Ahok Berpeluang Bebas" yang diakses pada tanggal 17/11/2016;
- 21) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Politisasi Proses Hukum" yang diambil dari website <https://news.detik.com/kolom/d-3462761/politisasi-proses-hukum> yang diakses pada 31 Maret 2017.
- 22) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.kompasmetro.com/2016/11/begini-kata-ahli-bahasa-soal-apakah.html> dengan judul "Begini Kata Ahli Bahasa Soal Apakah Ahok Menistakan Agama Terkait Al Maidah 51", yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 23) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.kompasmetro.web.id/2016/11/alumnus-bahasa-dan-sastra-arab-ahot.html> dengan judul "Alumnus Bahasa dan Sastra Arab : Ahok Tidak Menistakan Al Quran", yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 24) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermeterai dari website [http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161007trensosial\\_ahok\\_laporan\\_penistaan](http://www.bbc.com/indonesia/trensosial/2016/10/161007trensosial_ahok_laporan_penistaan) dengan judul "Laporan atas Ahok Tak Bisa Gunakan Pasal Penistaan Agama", yang diakses pada tanggal 10/11/2016;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bundel (5 lembar) print out yang diambil dari website [http://www.kompasiana.com/yusronsupratama/guru-besar-psikologi-ui-mungkinkah-ahok-menistakanagama\\_58247eccc6afb55b\\_337e56](http://www.kompasiana.com/yusronsupratama/guru-besar-psikologi-ui-mungkinkah-ahok-menistakanagama_58247eccc6afb55b_337e56) dengan judul “Guru Besar Psikologi UI: Mungkinkah Ahok Menistakan Agama?” yang diakses pada tanggal 10/11/2016;
- 26) 1 (satu) bundel (6 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.pertama.id/sarlito-wirawan-sarwono-mungkinkah-menistakan-agama/dengan-judul-“Sarlito-Wirawan-Sarwono-Mungkinkah-Menistakan-Agama?”> yang diakses pada tanggal 31/03/2017;
- 27) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.jakartaasoy.com/2016/12/01/pakar-hukum-tata-negara-uin-kasus-ahok-produk-politik-berkedok-penegakan-hukum/> dengan judul “Pakar Hukum Tata Negara UIN: Kasus Ahok Produk Politik Berkedok Penegakan Hukum” yang diakses pada tanggal 01/12/2016;
- 28) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2644597/kapolri-bukan-membela-ahok-tidak-bermaksud-menistakan-agama> dengan judul “Kapolri: Bukan Membela, Ahok Tidak Bermaksud Menistakan Agama” yang diakses pada tanggal 5/11/2016;
- 29) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Testimoni Warga Pulau Seribu Terkait Ucapan Ahok” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch=2T3GAjZ9nFY> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 30) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Parade Penyambutan Ahok Saat Turun Dari Kapal Pesiar Di Pulau Seribu” yang diambil dari website **Error! Hyperlink reference not valid.** yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 31) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Temui Ahok, Warga Kepulauan Seribu Bingung Dengan Penistaan Agama yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2785299/temui-ahok->

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga-kepulauan-seribu-bingung-dengan-penistaan-agama yang diakses pada 31 Maret 2017;

- 32) 1 (satu) bundel(3 lembar) print out berjudul Aktivis Perempuan : Program Ahok Yang Pro Perempuan Dan Anak, Gue Banget yang diambil dari website <http://www.jakartaasoy.com/2016/12/15/aktivis-perempuan-program-ahok-yang-pro-perempuan-dan-anak-gue-banget/yang-diakses-pada> tanggal 31 Maret 2017;
- 33) 1 (satu) bundel ( lembar) print out berjudul Komnas HAM dan Komnas Perempuan Beda Sikap Terhadap Ahok yang diambil dari website [http://www.kompasiana.com/alexferry/komnas-ham-dan-komnas-perempuan-beda-sikap-terhadap-ahok\\_552b268af17e618b76d623a7](http://www.kompasiana.com/alexferry/komnas-ham-dan-komnas-perempuan-beda-sikap-terhadap-ahok_552b268af17e618b76d623a7) yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 34) 1 (satu) bundel (8 lembar) print out berjudul Ahok Tidak Menista Agama yang diambil dari website [http://www.kompasiana.com/shalehibrahim/ahok-tidak-menista-agama\\_58bd2e48a3afbd920cfa940b](http://www.kompasiana.com/shalehibrahim/ahok-tidak-menista-agama_58bd2e48a3afbd920cfa940b) yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 35) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Ini Pendapat Warga Jakarta Mengenai Kasus Ahok yang diambil dari website <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/11/15/ini-pendapat-warga-mengenai-kasus-ahok> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 36) 1 (satu) bundel (4lembar) print out yang diambil dari website <https://seword.com/politik/mengkaji-kasus-ahok-secara-akal-sehat/> dengan judul “Mengkaji Kasus Ahok Secara Akal Sehat”, yang diakses pada tanggal 28/11/2016;
- 37) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <https://azisaf.wordpress.com/2016/11/07/ahok-tidak-menista-al-quran/> dengan judul “Ahok Tidak Menista Al-Quran” yang diakses pada tanggal 07/11/2016;
- 38) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.madinaonline.id/c907-editorial/mempertanyakan-kejujuran-mui-dalam-kasus-ahok-dan-AI-Maidah-51/> dengan judul

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“Mempertanyakan Kejujuran MUI dalam Kasus Ahok dan Al Maidah 51” yang diakses pada tanggal 12/10/2016;

- 39) 1 (satu) keping DVD-RW GT-PRO yang berisi rekaman dengan judul “Pemberani dan Tegas, Ahok Raih Gus Dur Award Bersama Gus Mus” yang diambil dari website <https://www.youtube.com/watch?v=dXUgY6aBI-I> yang diakses pada tanggal 23 Maret 2017;
- 40) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Ahok Terima Empat Penghargaan Untuk Pemprov DKI Dari Bappenas yang diambil dari website <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/05/11/14152191/Ahok>. Terima Empat Penghargaan untuk Pemprov. DKI dari Bappenas yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 41) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Ahok : Warga Sekitar Direkrut Untuk Kelola RTPRA Kalijodo yang diambil dari website <http://us.news.detik.com/berita/d-3429543/ahok-warga-sekitar-direkrut-untuk-kelola-rpttra-kalijodo> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 42) 1 (satu) bundel print out berjudul Histeria Warga Sambut Ahok di Kalijodo yang diambil dari website <http://video.liputan6.com/read/2865912/news-flash-histeria-warga-sambut-ahok-di-kalijodo> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 43) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul Cita-Cita Ahok Terus Bangun Masjid Dan Makmurkan Umat Islam DKI yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2676966/cita-cita-ahok-terus-bangun-masjid-dan-makmurkan-umat-islam-dki> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 44) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Ingin Foto Dan Curhat Ke Ahok, Warga Sampai Antre Di Balai Kota yang diambil dari website <http://us.news.detik.com/berita/d-3430711/ingin-foto-dan-curhat-ke-ahok-warga-sampai-antre-di-balai-kota> yang diakses pada 31 Maret 2017;

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018





- 45) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Relanu : Ahok Membangun Masjid, Peduli Santri Dan Menutup Tempat maksiat yang diambil dari website <http://www.jpnn.com/news/relanu-ahok-membangun-masjid-peduli-santri-dan-menutup-tempat-maksiat> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 46) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Selama Ramadhan, PNS DKI Pulang Kerja Jam 2 Siang yang diambil dari website <https://metro.sindonews.com/read/1112801/170/selama-ramadhan-pns-dki-pulang-kerja-jam-2-siang-1464678473> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 47) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Testimoni dari Seorang Ibu yang Tidak Memilih Ahok tapi Dilayani Ahok" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/testimoni-dari-seorang-ibu-yang-tidak-memilih-ahok-tapi-dilayani-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 48) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Pujian dari Ahli Waris Mbah Priok: Ahok Tepati Janjinya" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/pujian-dari-ahli-waris-mbah-priok-ahok-tepati-janjinya/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 49) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Testimoni Seorang Muslim yang Dukung Ahok. Sangat Menyentuh!" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/testimoni-seorang-muslim-yang-dukung-ahok-sangat-menyentuh/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 50) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Kata Ketua Partai Islam Ini: Saya Dukung Ahok Sampai Titik Darah Terakhir" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kata-ketua-partai-islam-ini-saya-dukung-ahok-sampai-titik-darah-terakhir/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 51) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Kyai Noer Iskandar Tegaskan Dukungan untuk Ahok Djarot" yang diambil dari website

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



<http://www.suaraislam.co/alhamdulillah-kyai-noer-iskandar-tegaskan-dukungan-untuk-ahok-djarot/>;

- 52) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Habib Sting: Terima Kasih Pak Ahok, Bagi yang Benci Semoga Kurus Kering" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/habib-sting-terima-kasih-pak-ahok-orang-yang-benci-sirik-orang-itukurus-kering/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 53) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Buya Syafii: Jangan Membajak Tuhan di Pilkada DKI" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kata-buya-syafii-jangan-membajak-tuhan-di-pilkada-dki/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 54) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Presiden Afrika Selatan Kagumi dan Puji Ahok" <http://www.suaraislam.co/alhamdulillah-presiden-afrika-selatan-kagumi-dan-puji-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 55) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Jokowi Puji Ahok Terkait Jalan Simping Susun" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/jangan-iri-jokowi-puji-ahok-terkait-jalan-simpang-susun-semanggi/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 56) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Alhamdulillah, Ahok Didoakan Kiai Said, Ketum PBNU" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/alhamdulillah-ahok-didoakan-kiai-said-ketum-pbnu/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 57) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Ulama, Kiai, Ustad di Daerah Ini Dukung Ahok Karena Kinerjanya Baik Bukan Karena SARA" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/ulama-kiai-ustad-di-daerah-ini-dukung-ahok-karena-kinerjanya-baik-bukan-karena-sara/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 58) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul "Kiai Syatori dari Cirebon, "Ngebet" Jadi Saksi Meringankan untuk Ahok" yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kiai-syatori-dari-cirebon-ngebet-jadi-saksi-meringankan-untuk-ahok/>

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cirebon-ngebet-jadi-saksi-meringankan-untuk-ahok/ yang diakses pada 31 Maret 2017;

- 59) 1 (satu) bundel (1 lembar) print out berjudul “Dengan Tangisan Saksi Ini Menegaskan Ahok Tidak Mungkin Menistakan Islam” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/dengan-tangisan-saksi-ini-menegaskan-ahok-tidak-mungkin-menistakan-islam/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 60) 1 (satu) bundel(1 lembar) print out berjudul “Kata Tokoh Kampung Pulo: Ahok Mirip Durian, Luarnya Kasar Dalamnya Enak” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kata-tokoh-kampung-pulo-ahok-mirip-durian-luarnya-kasar-dalamnya-enak/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 61) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “PPP: Basuki-Djarot Mempengaruhi Indeks Ekonomi Indonesia, Bukan hanya DKI” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/ppp-basuki-djarot-mempengaruhi-indeks-ekonomi-indonesia-bukan-hanya-dki/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 62) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Ahok Ingin Semua Muslim Jakarta Bisa Baca Alquran” yang diambil dari website <http://metro.news.viva.co.id/news/read/663767-ahok-ingin-semua-muslim-jakarta-bisa-baca-alquran> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 63) Buku Saku 7 Dalil Umat Islam DKI dalam memilih Gubernur, KH. Muhammad Taufiq Damas, Relawan NU;
- 64) A Man Called aHOK, Sepenggal Kisah Perjuangan & Ketulusan, Rudi Valinka @Kurawa.;
- 65) 1 (satu) lembar Surat Note.: ADMIN-ID/0005/2017/SK dari “Embassy of The Republic of Suriname” dengan judul “Confirmation on Suriname’s non involvement in The Trial in Case Numbers: 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR in the name of Defendant Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M., alias Ahok” tanggal 01 Februari 2017 dan

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjemahannya oleh penterjemah tersumpah Anang Fahkcrudin, SK GUB DKI No.2228/2001 pada tanggal 5 April 2017;

- 66) 1 (satu) lembar Surat Note.: ADMIN-ID/0005/2017/SK dari "Embassy of The Republic of Suriname" dengan judul "Confirmation on Suriname's non involvement in The Trial in Case Numbers: 1537/Pid.B/2016/PN.JKT.UTR in the name of Defendant Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M., alias Ahok" tanggal 01 Februari 2017 dan terjemahannya oleh penterjemah tersumpah Anang Fahkcrudin, SK GUB DKI No.2228/2001 pada tanggal 5 April 2017;
- 67) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Selesai ! Ahok Menang Di Markas FPI, Angkanya...yang diambil dari website <http://www.jawapos.com/read/2017/02/15/109904> /selesai-ahok-menang-di-markas-fpi-angkanya;
- 68) 1 (satu) bundel (4 lembar) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 yang diambil dari website [https://kpujakarta.go.id /download/](https://kpujakarta.go.id/download/) yang diunduh pada tanggal 23 Maret 2017;
- 69) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "Pak Ahok Menang Di Kepulauan Seribu, Ini Bukti Tidak Menodai Agama yang diambil dari website <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/02/21/10132611/pak.ahok.menang.di.kepulauan.seribu.ini.bukti.tidak.menodai.agama> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 70) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul Buah 'Pertarungan' Kasus Kinerja Ahok Di Kepulauan Seribu yang diambil dari website [http://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1/20170217103738 - 521-194181/buah-pertarungan-kasus-dan-kinerja-ahok-di-kepulauan-seribu/](http://www.cnnindonesia.com/kursipanasdki1/20170217103738-521-194181/buah-pertarungan-kasus-dan-kinerja-ahok-di-kepulauan-seribu/) yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 71) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul Menang Di Kepulauan Seribu, Ahok-Jarot Raup 5.532 Suara yang diambil dari website <https://news.detik.com/berita/d-3431524/menang-di-kepulauan->

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seribu-ahok-djarot-raup-5532-suara yang diakses pada 31 Maret 2017;

- 72) 1 (satu) bundel (2 lembar) klipping berita berjudul Data KPU : Ahok-Jarot Menang Di Kepulauan Seribu yang diambil dari website <http://www.beritasatu.com/aktualitas/414781-data-kpu-ahokdjarot-menang-di-kepulauan-seribu.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 73) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul Ahok Blusukan Di Kepulauan Seribu, Termasuk Pulau Pramuka yang diambil dari website <https://news.detik.com/berita/d-3408645/ahok-blusukan-di-kepulauan-seribu-termasuk-di-pulau-pramuka> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 74) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://mediaindonesia.com/news/read/77089/lembaga-fatwa-mesir-perbolehkan-memilih-pemimpin-non-muslim/2016-11-12> dengan judul “Lembaga Fatwa Mesir Perbolehkan Memilih Pemimpin Non Muslim” yang diakses pada tanggal 12/11/2016;
- 75) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.fiqhmenjawab.net/2016/11/lembaga-fatwa-mesir-pemimpin-non-muslim-dan-perempuan/> dengan judul “Fatwa Mesir Tentang Pemimpin Non Muslim Dan Perempuan” yang diakses pada tanggal 31/01/2017;
- 76) 1 (satu) bundel (6 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.fakta.web.id/pks-boleh-mengangkat-non-muslim-sebagai-pemimpin.html>. dengan judul “PKS: Boleh Mengangkat Non Muslim Sebagai Pemimpin” yang diakses pada tanggal 22/11/2016;
- 77) 1 (satu) bundel print out berjudul “KSI AL-Khoirrot-Hukum Pemimpin dan Teman Non Muslim (KAFIR)” yang diambil dari website <http://www.alkhoirrot.net/2014/02/hukum-pemimpin-dan-teman-non-muslim.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out berjudul “Hukum Negara Mayoritas Muslim Mengangkat Pemimpin Non Muslim” yang diambil dari website <http://nerashuke.blogspot.co.id/2014/12/hukum-negara-mayoritas-muslim.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 79) 1 (satu) bundel (7 lembar) print out berjudul Pemimpin Non Muslim yang diambil dari website <https://satuislam.wordpress.com/2014/11/22/pemimpin-non-muslim/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 80) 1 (satu) bundel (15 lembar) print out berjudul Keputusan Bahtsul Masa ‘Il Kyai Muda Ansor di Jakarta pada tanggal 11-12 Maret 2017 tentang Kepemimpinan Non Muslim Indonesia, yang diambil dari website <file:///C:/Users/Dell/Downloads/BHATSUL%20MASAIL-stempel.pdf>, yang diakses pada 5 April 2017;
- 81) 1 (satu) bundel(1 lembar) print out berjudul “KH Said Aqil Siradj, Ketum PBNU dan Dalil Memilih Ahok” yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/kh-said-aqil-siradj-dalil-memilih-ahok/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 82) 1 (satu) bundel(1 lembar) print out berjudul “Muslim Pilih Pemimpin Non Muslim, GP Ansor NU: Boleh! yang diambil dari website <http://www.suaraislam.co/muslim-pilih-pemimpin-non-muslim-gp-ansor-nu-boleh/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 83) 1 (satu) bundel (8 lembar) print out berjudul “Pengangkatan Non Muslim Dalam Pemerintahan” (Sebuah Pandangan dan Analisa Syar’i) yang disusun oleh Dewan Syariah Daerah PKS Surakarta pada Januari 2010 yang diambil dari website <https://www.scribd.com/doc/39223134/Fatwa-Pemimpin-Non-Muslim-Dewan-Syariah-Pks>;
- 84) 1 (satu) lembar print out berjudul: “Halal Umat Islam Dipimpin Non Muslim” yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia pada Oktober 2016, yang diambil dari website <http://detak.co/baitul-muslimin-selebaran-halal-umat-islam-dipimpin-non-muslim-tak-terkait-pilkada>;

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul "SOAL TERJEMAHAN AWLIYA SEBAGAI 'TEMAN SETIA', INI PENJELASAN KEMENAG" yang diambil dari website <https://www.kemenag.go.id/berita/417806> /soal-terjemahan-awliy-sebagai-teman-setia-ini-penjelasan-kemenag yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 86) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.ajhaib.com/2016/08/sadis-hti-gelar-diskusi-bertemakan.html> dengan judul "Sadis! HTI Gelar Diskusi Bertemakan "Tolak Ahok, Tolak Pemimpin Kafir?", yang diakses pada tanggal 23/11/2016;
- 87) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://www.banuasyariah.com/2014/12/tolak-pemimpin-kafir-hti-tegaskandemokrasi-yang-memberi-peluang-orang-kafir-jadi-pemimpin.html> dengan judul "Tolak Ahok Pemimpin Kafir, HTI tegaskan Demokrasi yang Memberi Peluang Orang Kafir jadi Pemimpin" yang diakses pada tanggal 22/11/2014;
- 88) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out yang bermeterai dari website <http://nasional.harianterbit.com/nasional/2016/09/0468423/0/25/Aksi-Seribu-Massa-Tolak-Ahok-Alquran-Tegas-Melarang-Memilih-Pemimpin-Kafir> dengan judul "Aksi Seribu Massa Tolak Ahok: Alquran Tegas Melarang Pemimpin Kafir" yang diakses pada tanggal 22/11/2016;
- 89) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul "Putri Buya Hamka: Konspirasi Jahat Pilgub DKI Dengan Menggunakan ALMAIDAH 51" yang diambil dari website <https://pkspuyengan.com/putri-buya-hamka-konspirasi-jahat-pilgub-dki-dengan-menggunakan-almaidah-51/> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 90) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2683465/jk-fatwa-mui-itu-aturan-agama-bukan-hukum-positif-indonesia> dengan judul "JK:Fatwa MUI

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Itu Aturan Agama, Bukan Hukum Positif Indonesia” yang diakses padatanggal 21 Desember 2016;

- 91) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul Soal Kasus Ahok, Buya Syafii Maarif Tuding MUI Gegabah yang diambil dari website <http://berita.baca.co.id/6004752?origin=relative&pageId=a0c68d75-00ef-43a8-9928-c6c2ec632e6f&PageIndex=1> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 92) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out berjudul Tafsir Surat Al Maidah 51 Menurut Ibnu Abbas yang diambil Dari Website **Error! Hyperlink reference not valid.** yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 93) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul Terjemahan Surat AL Maidah 51 Menurut Tafsir Jalalain Dan Departemen Agama yang diambil dari website **Error! Hyperlink reference not valid.** yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 94) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul Awliya yang diambil dari website <http://luk.staff.ugm.ac.id/kmi/isnet/Nadirsyah/awliya/isi.html> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 95) 1 (satu) bundel (5 lembar) print out berjudul Logika Dan Illat Hukum yang diambil dari : <http://nadirhosen.net/tsaqofah/tarikh/254-logika-dan-illat-hukum> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 96) 1 (satu) bundel (9 lembar) print out berjudul Tafsir Al-Nisa : 138-139 Bukan Mengenai Pilkada diambil dari website <http://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/tafsir-al-nisa-138-139-bukan-mengenai-pilkada> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 97) 1 (satu) bundel (10 lembar) klipping berita berjudul Tafsir Al-Mumtahanah Larangan Ber-Muwalatul Kuffar yang diambil dari website <http://nadirhosen.net/tsaqofah/tafsir/tafsir-al-mumtahanah-larangan-ber-muwalatul-kuffar> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 98) 1 (satu) bundel (4 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.kajianukhuah.net/2016/11/buya-syafii-ahok-tidak->

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menistakan-agama.html dengan judul “Buya Syafii: Ahok Tidak Menistakan Agama, Fatwa MUI Serampangan” yang diakses pada tanggal 16/11/2016;

- 99) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://news.liputan6.com/read/2830163/mahfud-md-fatwa-mui-bukan-hukum-positif-hanya-ikat-individu> dengan judul “Mahfud MD: Fatwa MUI Bukan Hukum Positif, Hanya Ikat Individu” yang diakses pada tanggal 18/01/2017;
- 100) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <https://news.detik.com/berita/d-3374898/kapolri-fatwa-mui-bukan-hukum-positif-ormas-jangan-buat-masyarakat-takut> dengan judul “Kapolri: Fatwa MUI Bukan Hukum Positif, Ormas Jangan Buat Takut” yang diakses pada tanggal 19/12/2016;
- 101) 1 (satu) buah flashdisk merek HP yang berisi Pidato Gus Dur pada waktu kampanye Ir. Basuki Tjahaja Purnama M.M. ;
- 102) 1 (satu) buah flashdisk merek HP warna silver;
- 103) 1 (satu) buah flashdisk Kingston DT101 G2 8GB warna merah silver berisi rekaman pidato/orasi KH. Abdurrachman Wahid alias Gus Dur selaku juru kampanye pada pelaksanaan Kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasangan Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M dan Dr. Ir. Eko Cahyono, M. Eng tahun 2007;
- 104) 1 (satu) keping VCD C Kampanye Akbar Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Pasangan Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M dan Dr. Ir. Eko Cahyono, M.Eng di Lapangan Taman Sari Sungailiat pada 17 Februari 2007;
- 105) 1 (satu) lembar fotokopi yang bermeterai selebaran dengan judul PERINGATAN!, terdapat tulisan Firman ALLAH SWT dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 51;
- 106) 1 (satu) lembar Buletin warna hijau (bermaterai) Al-Hayah Nomor 249/Th.6/Muharram 1428 H dengan judul Pemimpin Se-Aqidah, diterbitkan oleh Yayasan Nurul Hayah;

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



- 107) 1 (satu) lembar fotokopi yang bermeterai Surat Kabar Umum Babel Pos, Edisi Rabu, 14 Februari 2007 dengan Headline Kampanye Ahok di Belitung, Gus Dur Hadir, Warga Tumplek;
- 108) 1 (satu) lembar fotokopi yang bermeterai Surat Kabar Umum Cerucok Ekspose Edisi Minggu ke III Februari 2007, dengan headline berjudul Eko-Syam Nomor 4 Pilihanku Bangka Belitung Provinsiku;
- 109) 1 (satu) lembar fotokopi yang bermeterai dari KOMPAS, Senin 26 Februari 2007 dengan judul "Basuki Kandidat Paling Dirugikan".
- 110) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out yang diambil dari website <http://www.antaraneews.com/berita/54412/221843-suara-pilkada-babel-masih-misteri> dengan judul "221.843 Suara Pilkada Babel Masih Misteri" yang diakses pada tanggal 27 Februari 2007;
- 111) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out Transkrip Pidato Gus Dur dalam Kampanye Akbar Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Ir. Basuki T. Purnama, MM dan Dr. Ir. Eko Cahyono, M.Eng di Lapangan Taman Sari Sungai Liat tertanggal 17 Februari 2007, yang dibuat oleh Josefina A Syukur, SH, MH dan Fernando Simanjuntak, SH;
- 112) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out dengan judul "Di Kepulauan Seribu, Ahok Kembali Sampaikan ke Warga "Jangan Pilih Saya" yang diambil dari website <http://sains.kompas.com/read/2016/09/27/11203491/di-kepulauan.seribu.ahok.kembali.sampaikan.ke.warga.jangan.pilih.saya>
- 113) 1 (satu) bundel (3 lembar) print out berjudul "Kunjungi Pulau Seribu, Ahok Tebar 4.000 Ekor Benih Ikan" yang diambil dari website <https://m.tempo.co/read/news/2016/09/27/083807784/kunjungi-pulau-seribu-ahok-tebar-4-000-ekor-bernih-ikan> yang diakses pada 31 Maret 2017;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) lembar laman Facebook Buni Yani tertanggal 6 Oktober 2016 yang diambil dari website <http://www.jakartaasoy.com/2016/12/13/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok>;
- 115) 1 (satu) bundel (2 lembar) print out berjudul “Buni Yani Akui Salah Transkrip Ucapan Ahok Soal Surat Al Maidah Ayat 51” yang diambil dari website <http://news.detik.com/berita/3337570/buni-yani-akui-salah-transkrip-ucapan-ahok-soal-surat-Al-Maidah-ayat-51> yang diakses pada 31 Maret 2017;
- 116) 1 (satu) lembar print out Teguran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta Kepada Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Gubernur Provinsi DKI Jakarta tertanggal 9 Oktober 2016 yang diambil dari website <http://www.dakwatuna.com/2016/10/10/82890/mui-layangkan-surat-teguran-keras-ahok/> pada tanggal 5 April 2017;
- 117) Buku “MERUBAH INDONESIA The Story of Basuki Tjahaja Purnama, Tidak Selamanya Orang Miskin Dilupakan”, Ir. Basuki Tjahaja Purnama, PT Gramedia, 17 - 08-2008;

*Seluruhnya tetap terlampir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari berkas perkara;*

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 117/PID/2017/PT.DKI.JKT tanggal 13 Juni 2017 yang amar selengkapannya sebagai berikut:**

1. Menerima permohonan pencabutan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tanggal 9 Mei 2017 dalam perkara Terdakwa Ir. Basuki Tjahaja Purnama tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencoret perkara banding tersebut dari daftar register perkara pidana yang bersangkutan, untuk selanjutnya mengirimkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

*Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. *juncto* Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2018) yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana, mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tanggal 9 Mei 2017 tersebut dapat ditinjau kembali;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Penetapan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 117/PID/2017/PT.DKI.JKT tanggal 13 Juni 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana pada tanggal 19 Juni 2017, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr tanggal 9 Mei 2017 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung pada Rumusan Hukum Kamar Pidana huruf A angka 3 huruf a yang menyebutkan bahwa "permintaan peninjauan kembali diajukan oleh Terpidana atau ahli warisnya ke pengadilan pengaju "kecuali" jika Terpidana sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, pengajuan permintaan peninjauan kembali, menghadiri persidangan peninjauan kembali, dan penandatanganan berita acara persidangan pemeriksaan peninjauan kembali dapat dilakukan oleh kuasa hukum Terpidana". Dengan demikian, oleh karena Terpidana dalam perkara *a quo* sedang menjalani pidana di Rumah Tahanan Mako Brimob

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Polri Kelapa Dua-Depok, Jawa Barat, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2018) untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, telah diajukan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembalnya selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terpidana terbukti melakukan penodaan agama, melanggar Pasal 156 a huruf a KUHPidana;

1. Bahwa alasan Pemohon tentang adanya pertentangan di antara putusan-putusan Hakim tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:
  - a) Bahwa dipidananya Pemohon Peninjauan Kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/ PN.Jkt.Utr.dalam perkara penodaan agama ini tidak ada kaitannya dengan unggahan Buni Yani yang dipidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 674/Pid.B/2017/PN.Bdg tertanggal 14 November 2017, karena dasar dipersalahkannya Pemohon Peninjauan Kembali yang menyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali dipidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah ucapan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat pidato sosialisasi budidaya ikan kerapu di Kepulauan Seribu yang menimbulkan keresahan masyarakat dan dinilai telah menodai agama, yang diunggah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bukan akibat unggahan Buni Yani atas perkara pemidanaan terhadap Buni Yani oleh Pengadilan

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bandung, karena tempat dan waktu terjadinya tindak pidana serta pasal dakwaan Penuntut Umum terhadap Buni Yani “berbeda” dengan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana serta pasal dakwaan dalam perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, oleh karenanya perkara pemidanaan Pemohon Peninjauan Kembali dengan perkara Buni Yani tidak ada hubungannya satu sama lain;

- b) Bahwa *judex facti*/Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya atas nama Buni Yani tertanggal 14 November 2017 Nomor 674/Pid-B/2017/PN.Bdg. secara eksplisit telah mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tidak ada hubungannya antara perkara Buni Yani dengan perkara Pemohon Peninjauan kembali/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok, karena para pelapor yang melaporkan Pemohon/Terpidana kepada pihak Kepolisian dalam kasus penodaan agama tidak mendasarkan laporannya atas informasi unggahan dari Buni Yani tetapi dari berbagai sumber yang lain;
- c) Bahwa titik singgung antara putusan perkara Pemohon Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr tertanggal 9 Mei 2017 dengan Putusan perkara Buni Yani Nomor 674/Pid.-B/2017/PN.Bdg tertanggal 14 November 2017 tersebut bukan titik singgung yang bersifat kausalitas yang saling menegaskan kebenaran pembuktian perkara yang satu terhadap perkara yang lain, tetapi titik singgung yang bersifat kontinuitas yaitu perkara Pemohon Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr merupakan prasyarat munculnya perkara Buni Yani Nomor 674/Pid.-B/2017/PN.Bdg, dan bukan sebaliknya;
- d) Bahwa kesimpulan pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok bahwa Terpidana dipidana karena hasil unggahan dari Buni Yani adalah kesimpulan yang menyesatkan, karena Terpidana dipidana oleh *judex facti* berdasarkan proses peradilan yang independen, jujur, imparial

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan;

- e) Bahwa alasan Pemohon/Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok yang mendalilkan bahwa karena Buni Yani dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik orang lain (cq Pemohon Peninjauan Kembali) dan karena itu Buni Yani dipidana penjara selama 1 (satu) tahun, maka sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan pelanggaran atau penyimpangan apapun ketika memberi sambutan di Kepulauan Seribu sehingga seharusnya Pemohon dilindungi dan tidak dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 50 KUHPidana tidak dapat dibenarkan, karena alasan Pemohon tersebut tanpa didasarkan pada nalar hukum yang logis dan benar, menggunakan logika terbalik, karena kedua perkara tersebut berbeda dakwaannya, berbeda objek perkaranya, berbeda saksi-saksi dan dan barang buktinya, berbeda pula ketentuan hukum yang mengaturnya;
2. Bahwa alasan Pemohon/Terpidana yang mendalilkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/PID.B/2016/ PN.JKT.UTR. tertanggal 9 Mei 2017 memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:
  - a) Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon pada poin 2.1 yang menyatakan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta tidak menyebut alasan dan pertimbangan adanya perintah penahanan terhadap Pemohon setelah putusan dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, karena bukan salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP. Kewenangan penahanan merupakan kewenangan subjektif *judex facti* yang diberikan undang-undang atas telah dipenuhinya syarat objektif penahanan sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHP, dan dalam hal *judex facti* menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dipidana, *judex facti* dibenarkan melakukan penahanan pada saat pembacaan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) beserta Penjelasananya;

- b) Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/PID.B/2016/PN.JKT.UTR. tertanggal 9 Mei 2017 tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang benar dan *judex facti*/salah menyimpulkan fakta persidangan, khususnya fakta persidangan yang menguntungkan Terdakwa, dan *judex facti* mempertimbangkan suatu fakta tidak berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan sebagaimana dalam Putusan halaman 611 – 614 tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan cukup serta tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari *judex facti* dalam menjatuhkan putusan. Putusan tersebut juga telah berdasarkan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum putusan serta pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa secara proporsional. Alasan-alasan Pemohon tersebut hanya merupakan penilaian Pemohon terhadap putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang didasarkan pada persepsi dari Pemohon/Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok sendiri;
- c) Bahwa alasan Pemohon bahwa Hakim telah salah menyimpulkan fakta dalam menguraikan terpenuhinya unsur ke-3 dari Pasal 156 a huruf a KUHPidana yaitu unsur “di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



agama yang dianut di Indonesia” tidak dapat dibenarkan, karena apa yang didalilkan Pemohon/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok bertentangan dengan fakta persidangan. Terbukti Terpidana menyampaikan pidato yang mengandung penodaan agama yang dilakukan Terpidana selaku Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016 saat Terpidana menyampaikan sosialisasi program budi daya ikan Kerapu kepada masyarakat Kepulauan Seribu di hadapan orang banyak dan di tempat umum (di muka umum);

- d) Bahwa alasan Pemohon/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok yang mendalilkan bahwa pernyataan Pemohon Peninjauan kembali/Terpidana berupa perkataan “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya, iya kan, dibohongin pakai Surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya, jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu, ya enggak papa” yang menurut Pemohon tidak merupakan penodaan agama karena Pemohon tidak bermaksud menyinggung, menafsirkan, atau berdebat mengenai terjemahan Surat Al Ma’idah 51, tetapi yang dikatakan Pemohon adalah sesuai pendapat Gus Dur bahwa Surat Al Ma’idah 51 tidak ada kaitannya dengan pemilihan Gubernur, dan diperkuat oleh keterangan Ahli Dr. Sahiran Syamsudin, MA yang mengatakan bahwa ayat Al Ma’idah tidak ada kaitannya dengan pemilihan pemimpin pemerintahan tidak dapat dibenarkan, karena secara substansial, perkataan Pemohon tersebut mengandung penodaan agama karena merendahkan agama. Terpidana telah menganggap Surat Al Maidah ayat 51 tersebut adalah sebagai alat untuk membohongi umat/masyarakat atau Surat Al Maidah ayat 51 sebagai sumber kebohongan, sebagaimana telah secara tepat dipertimbangkan oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri;

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018





- e) Bahwa alasan Pemohon/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok yang mendalilkan bahwa jika ada kata “pakai” maka pernyataan “dibohongin pakai Surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu” tidak mengandung unsur penodaan agama tidak dapat dibenarkan, karena jika tidak ada kata “pakai”, hanya pernyataan “dibohongin Surat Al Ma’idah 51, maka makna penodaan agama menjadi kabur karena mana mungkin Surat Al Ma’idah 51 dapat membohongi orang karena ia hanya sebuah ayat yang bersifat pasif, justru dengan adanya kata “pakai” dalam pernyataan “dibohongin pakai Surat Al Ma’idah 51” makna penodaan agama menjadi jelas;
- f) Bahwa alasan Pemohon/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok yang mendalilkan bahwa putusan pengadilan negeri memperlihatkan kekeliruan nyata karena telah salah menyimpulkan fakta dan menerapkan hukum dalam menguraikan unsur ke-2 (kedua) “dengan sengaja” dalam Pasal 156 a huruf a KUHPidana dengan hanya dengan menguraikan jenis-jenis kesengajaan tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* membuktikan unsur tersebut berdasarkan kepada fakta bahwa Terpidana mengucapkan perkataan “Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu gak bisa pilih saya iya kan dibohongin pakai Surat Al Ma’idah 51 macam-macam itu, itu hak bapak ibu ya, jadi kalau bapak ibu perasaan gak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya enggak papa”. Ucapan Terpidana tersebut diucapkan secara sadar, diinsyafi oleh Terpidana, tanpa ada tekanan dari pihak lain. Pembuktian adanya unsur “niat” dan juga unsur “dengan sengaja” dilakukan secara objektif dari rangkaian perbuatan nyata yang dilakukan Pemohon, bukan secara subjektif dari perasaan Terpidana sendiri setelah serangkaian perbuatan nyata yang dilakukan Terpidana, yang mengandung unsur penodaan agama;

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018





Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali senyatanya tidak bersungguh-sungguh menggunakan haknya untuk menyatakan keberatannya atas putusan *judex facti* yaitu dengan memanfaatkan upaya hukum banding, terbukti Pemohon/Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok telah mencabut permohonan bandingnya atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. sebagaimana Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2017/PN.Jkt.Utr. *juncto* Nomor 1537/Pid.B/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 23 Mei 2017, dan permohonan Pemohon tersebut telah diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sesuai Penetapan Nomor 117/Pid/2017/PT.DKI.Jkt tanggal 13 Juni 2017, dengan demikian sebenarnya Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama, M.M. alias Ahok tidak beralasan hukum dan dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Ir. Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok tersebut dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 156 a huruf a KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK** tersebut;

Menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 26 Maret 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdana.

**Ketua Majelis,**  
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**  
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana**

**(Suharto, S.H., M.Hum)**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 11 PK/PID/2018*